

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3) dapat dilaksanakan berkat adanya dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Program PSP3 ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa dan menyebarluaskan tenaga terdidik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program PSP3 didasari pada kebijakan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk dapat dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan juga perguruan tinggi yang ditunjuk langsung dari pemerintah pusat. Kedua instansi tersebut yakni Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) dan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) UGM bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelenggaraan rekrutmen PSP3. Penyelenggaraan rekrutmen PSP3 yang dilaksanakan di Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan berjalan dengan lancar. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan peserta PSP3 di masyarakat sebagai penggerak dan pendampingan kelompok usaha masyarakat berjalan dengan baik dalam meningkatkan ekonomi desa.

2. Faktor yang mendukung dalam penyelenggaraan program PSP3 ini meliputi lembaga pemerintah atau instansi dan masyarakat yang sangat merespon baik program PSP3 ini. Instansi seperti BPO mendukung peserta dalam merekomendasikan peserta untuk mendapatkan dana tambahan dalam mengembangkan kelompok usaha di masyarakat.
3. Faktor penghambat dalam penyelenggaraan program PSP3 yang paling utama adalah soal pendanaan, dan juga komunikasi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, maka dilakukan dengan upaya pemerintah sudah memberikan pembekalan yang memberikan keterampilan dan gambaran kehidupan di masyarakat. Jadi peserta mencari solusi sendiri untuk dapat bertahan hidup sebelum gaji dicairkan dengan cara menjual hasil usaha yang sudah dirintisnya seperti menjual ayam. Peningkatan komunikasi juga dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Sedangkan untuk lokasi penempatan tugas peserta PSP3 dari pemerintah provinsi hanya dapat memberikan masukan saja.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dari hasil penelitian ini dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. BPO diharapkan dapat lebih memperhatikan program PSP3 dalam meningkatkan perannya sebagai tim yang mengawasi penyelenggaraan program PSP3.

2. Untuk pendanaan modal awal usaha diharapkan dapat ditambah untuk dapat mengembangkan kelompok usaha menjadi lebih maksimal.
3. Antar instansi dengan peserta PSP3 lebih meningkatkan komunikasi.
4. Untuk lokasi penempatan tugas peserta PSP3 diharapkan disesuaikan dengan kebutuhan desa yang benar-benar ekonominya rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ace Suryadi & H.A.R. Tilaar. (1993). *Analisis Kebijakan Pendidikan (Suatu Pengantar)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- AG. Subarsono. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arif Rohman. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Balai Pemuda dan Olahraga. Profil BPO. Yogyakarta: BPO.
- H.A.R. Tilaar & Riant Nograho. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H.A.R. Tilaar. (1990). *Pendidikan Dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad XXI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kemenpora. (2011). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (P-SP3)*. Jakarta: Kemenpora Republik Indonesia.
- Moh. Shofan (Ed). (2007). *The Realistic Education Menuju Masyarakat Utama*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Sujono Samba. (2007). *Lebih Baik Tidak Sekolah*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Suyanto & Djihad Hasyim. (2000). *Refleksi Dan Reformasi Pendidikan Di Indonesia Memasuki Milenium III*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sudiyono. (2007). *Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Buku Ajar. Tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- <http://global-i.weebly.com/pemberdayaan.html>, diakses pada hari jum'at tanggal 20 April 2012.
- <http://www.scribd.com/doc/75539548/18/Sarjana-Penggerak-Pembangunan-Perdesaan-SP-3>, diakses pada hari rabu tanggal 9 mei 2012.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/14996/1/09E02658.pdf>, diakses pada
hari rabu tanggal 9 mei 2012